

## SUARA WANITA DALAM SURAH AL-AHZAB: 32

(STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB *JĀMI' AL-BAYĀN*

*'AN TA'WĪL AL-QUR'ĀN* DAN *TAFSĪR AL-MIṢBĀH*)

**Mabruratus Salehah**

*Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)*

Email: [mabruroh.solehah19@gmail.com](mailto:mabruroh.solehah19@gmail.com)

**Mohammad Fattah**

*Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)*

Email: [fattah1973.mff@gmail.com](mailto:fattah1973.mff@gmail.com)

### ***Abstract***

*A woman is created with a distinctive voice, which is full of tenderness and joy and not a few of the women have the habit of humming either in the form of modern songs, or in the form of chanting prayers and so on. A woman is highly respected in Islam, so there are some shari'a that are only reserved for a woman. As in the case of menstruation, nifas, istihadhoh, including genitalia and so on. Basically a woman's genitals are all parts of the body apart from the face and palms, this is according to Jumhūrul 'Ulamā'. However, in Mazhab Ḥanafiyah argues that the soles of the feet are not genitals. From this opinion it is clear that the scholars do not mention women's voices as aurat. From this it can be said that the appearance of a woman in every activity such as a radio or television announcer is fine as long as it is carried out appropriately and does not cause a negative impact. Therefore, this study aims to analyze women's voices from the perspective of the book *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl al-Qur'ān* by Imam al-Tabari and *Tafsīr Al-Miṣbāh* by M. Quraish Shihab in QS. Al-Ahzab: 32. In this study, the author uses a type of qualitative research in the form of library research in analyzing this research, namely where the data are analyzed using descriptive analysis techniques, content analysis, and comparative techniques. According to the view of Imam al-Tabari About the voice of women in QS al-Ahzab: 32 That is not to be gentle in speaking and submitting in speaking, that is, everything that is interpreted from the way women speak to men, because it can cause slander in their hearts. Meanwhile, M. Quraish Shihab*

*said that the voice of a woman who is forbidden is a voice that is deliberately made softer than his nature. Like speaking in a voice full of indulgence to a man who is not his mahram.*

**Keywords:** *Women's Voice, al-Ahzab, Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl al-Qur'ān, Al-Miṣbāh*

### Abstrak

Seorang wanita diciptakan dengan suara yang khas, yang penuh kelembutan dan kemerduan dan tidak sedikit dari kaum wanita yang memiliki kebiasaan bersenandung baik itu dalam bentuk lagu-lagu modern, ataupun dalam bentuk lantunan sholawat dan lain sebagainya. Seorang wanita sangatlah dimuliakan dalam agama Islam, sehingga terdapat beberapa syari'at yang hanya dikhususkan bagi seorang wanita. Seperti halnya dalam masalah *haidh, nifas, istihadhoh* dan termasuk juga tentang aurat dan lain sebagainya. Pada dasarnya aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh selain dari wajah dan telapak tangan, ini menurut *Jumhūrul 'Ulamā'*. Akan tetapi dalam *Mazhab Hanafiyah* berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dari pendapat tersebut jelas bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita termasuk sebagai aurat. Dapat dikatakan bahwa penampilan wanita di setiap aktivitasnya seperti penyiar radio atau televisi itu boleh-boleh saja selama dilakukan sewajarnya dan tidak menimbulkan dampak negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suara wanita perspektif kitab *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl al-Qur'ān* karya Imam al-Thabari dan *Tafsīr Al-Miṣbāh* karya M. Quraish Shihab dalam Q.S. al-Ahzab:32. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Data dianalisis menggunakan teknik analisis-deskriptif, analisis isi dan teknik komparasi. Menurut pandangan Imam al-Thabari Tentang suara wanita dalam Q.S. al-Ahzab:32 Yaitu untuk tidak berlemah-lembut dalam berkata dan tunduk dalam berbicara, yaitu segala sesuatu yang dimakruhkan dari cara wanita berbicara kepada laki-laki, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah di hati mereka. Sedangkan M. Quraish Shihab mengatakan bahwa suara wanita yang dilarang yaitu suara yang sengaja dibuat-buat lebih lembut dari kodratnya. Seperti berbicara dengan suara yang penuh kemanjaan kepada laki-laki yang bukan mahramnya.

**Kata Kunci:** *Suara Wanita, al-Ahzab, Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl al-Qur'ān, Al-Miṣbāh*

## PENDAHULUAN

Wanita merupakan sumber mata air yang mengalirkan kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang dan juga sumber kelembutan. Seorang wanita adalah tiang dan rahasia bagi kesuksesan seorang laki-laki. Karena seorang wanita mampu membangkitkan keberanian dan semangat seorang laki-laki, dapat menanamkan rasa cinta dan gairah laki-laki kepada pekerjaan, mampu melahirkan sifat sabar dan tabah, menghilangkan rasa lelah dan letih, membuat tabiat seorang laki-laki menjadi lembut dan memiliki perasaan yang halus.<sup>1</sup>

Wanita menyimpan banyak kenikmatan dan kedamaian, sehingga mampu membuat seseorang yang menyentuhnya dapat merasakan keindahan dan kebahagiaan.<sup>2</sup> Wanita identik dengan keriuhan, karena wanita memang diberikan kemampuan untuk mengolah kata-kata. Apa saja dapat menjadi bahan pembicaraan dan dimanapun berada akan tetap bisa menghadirkan sebuah obrolan.<sup>3</sup>

Seorang wanita diciptakan dengan suara yang khas, yang penuh kelembutan dan kemerduan. Tidak sedikit dari kaum wanita yang memiliki kebiasaan bersenandung, baik itu dalam bentuk lagu-lagu modern, ataupun dalam bentuk lantunan sholawat dan lain sebagainya. Dari sisi lain, wanita banyak menjadi *dā'iyah*, *qāriah*, bahkan menjadi penyanyi dan bintang iklan, penyiar di radio dan presenter televisi. Wanita juga menjadi guru, dosen, pengacara, dan lain-lainnya.<sup>4</sup>

Seorang wanita sangatlah dimuliakan dalam agama Islam, sehingga terdapat beberapa syari'at yang hanya dikhususkan bagi seorang wanita.

---

<sup>1</sup> Ukasyah Abdulmannan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 74

<sup>2</sup> Nurun Nisa, *Wanita Dambaan Setiap Muslim* (Yogyakarta: Saufa, 2015). 6

<sup>3</sup> Fahrudin Ghazi, *Mencari Wanita Setengah Bidadari* (Depok: al-Qalam, 2011). 120

<sup>4</sup> Nixon Husin, "Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadits)," *Jurnal Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, vol. XXI (2014). 48

Seperti halnya dalam masalah haidh, nifas, istihadhoh, dan termasuk juga tentang aurat dan lain sebagainya. Pada dasarnya aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh selain dari wajah dan telapak tangan, ini menurut *jumhūrul ‘ulamā’*. Akan tetapi dalam *Mazhab Hanafiyah* berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dari pendapat tersebut jelas bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita termasuk sebagai aurat.<sup>5</sup>

Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* sebagaimana yang dinyatakan M. Quraish Shihab dalam bukunya, *M. Quraish Shihab Menjawab ? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, bahwa banyak dikemukakan riwayat tentang dialog atau percakapan antara wanita dan pria. Dikemukakan juga tentang keterlibatan wanita dalam berbagai aktivitas yang tentunya dalam aktifitas itu antara wanita dan pria saling berbicara. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa penampilan wanita disetiap aktivitasnya seperti penyiar radio atau televisi itu boleh-boleh saja selama dilakukan sewajarnya dan tidak menimbulkan dampak negatif.<sup>6</sup>

Dikatakan “Adapun dalam hal suara wanita, jika si pendengarnya berlezat-lezat dengannya, atau merasa khawatir akan terjadi fitnah pada dirinya, maka diharamkan untuk mendengarkan suara wanita, akan tetapi jika tidak demikian, maka tidak diharamkan kepada para sahabat *radhiyallahu’anhum* untuk mendengarkan suara wanita pada saat berbincang dengan mereka (dan itu tidak mengapa).<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ahزاب:32

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

*Artinya: Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit*

<sup>5</sup>Nur Azizah, *Suara Wanita Auratkah?* (Lentera islam, t.t.). 5

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab ? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera hati, 2008). 508

<sup>7</sup> Husin, “Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadits).”54

*nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*<sup>8</sup>

Dalam ayat di atas, disebutkan tentang larangan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk tidak tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga mampu membangkitkan nafsu orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. dari hal-hal tersebut dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisa tentang suara wanita yang terdapat dalam Q.S. al-Ahzab:32 dari perspektif dua kitab tafsir yaitu *Jāmi' al-Bayān fī Takwīl al-Qurān* karya Imam al-Thabari atau biasa disebut dengan *Tafsir al-Thabari* dan dalam kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

Penelitian tentang suara wanita ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Sebagian dari penelitian tersebut mengarah kepada suara wanita menurut tinjauan *muḥtālif al-Hadīs*<sup>9</sup> ada pula yang membahas tentang suara wanita tersebut dari perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Sejauh pengamatan penulis masih belum menemukan penelitian tentang suara wanita dalam Q.S. al-Ahzab:32 yang mengkombinasikan antara perspektif *Jāmi' al-Bayān fī Takwīl al-Qurān* karya Imam al-Thabari dan dalam kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka, yang di lakukan dengan fokus mengkaji kepada kitab *Jāmi' al-Bayān fī Takwīl al-Qurān* karya Imam al-Thabari dan kitab *Tafsir al-Misbah* karya

---

<sup>8</sup> *Al-Qur'an Al-Karim al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI Ar-Rahim* (Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2016). 422

<sup>9</sup> *Muḥtālif al-hadīs* adalah dua Hadis yang memiliki kedudukan dan keutamaan yang sama dan bertentangan dalam makna lahiriyahnya, yang memungkinkan untuk dikombinasikan atau digabungkan antara kedua Hadis tersebut dengan cara yang dapat diterima.

Contoh: a) (أخره مسلم)..... وَلَا طَيْرَةٌ... b) لَا عَدْوَى (رواه البخاري) مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Metode untuk mengkombinasi Mukhtalif Hadis: a) Jika diketahui salah-satunya *al-Nāsikh*, maka menggunakan yang *al-Nāsikh*. b) Jika tidak diketahui, maka langkah selanjutnya adalah *al-Tarjih* (mencari yang lebih kuat) dan menggunakan hadis yang lebih kuat. c) Jika hal tersebut masih tidak bisa dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu hadis tersebut harus di *Tawaqqufkan* (tidak menggunakan kedua hadis tersebut sampai tampak yang lebih kuat). Lihat: Mahmūd al-Ṭahḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Hadīs* (Dār al-fīkr, t.t.). 47

M. Quraish Shihab sebagai sumber data primer dan mengkaji karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai sumber data sekunder. Penelitian seperti ini biasa di kenal dengan (*library research*). Dalam menganalisa penelitian ini yaitu dimana data dianalisis menggunakan teknik analisis-deskriptif, analisis isi, dan tehnik komparasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Biografi Imam al-Thabari Dan M. Quraish Shihab**

#### **1. Imam al-Thabari**

Imam al-Thabari dilahirkan di kota Amul pada tahun 224 H. Nama asli beliau adalah Abu Ja'far Muhammd bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Ayah al-Thabari, Jarir Ibn Yazid adalah seorang ulama, dan dialah yang turut membentuk al-Thabari menjadi seorang yang menggeluti dibidang agama. Ayahnya pulalah yang memperkenalkan dunia ilmiah kepada al-Thabari dengan membawanya belajar pada guru-guru di daerahnya sendiri, mulai dari belajar al-Qur'an hingga ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan ketekunan dalam belajar al-Thabari hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun, kemudian pada usia 8 tahun sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam sholat dan pada umur 9 tahun ia mulai gemar menulis hadits Nabi.

Awal imam al-Thabari menuntut ilmu yaitu di kota kelahirannya, Amul. Kemudian beliau berpindah ke negeri tetangga untuk mencari para ulama guna menuntut ilmu kepada mereka. Imam al-Thabari berkelana ke Baghdad, dan kemudian menulis hadis berdiam disana beberapa lama. Selain mempelajari hadis, beliau juga mempelajari ilmu fiqih dan ilmu al-Qur'an. Setelah itu beliau pergi ke Mesir.

Tatkala hidupnya terputus dari kegiatan musafir untuk

menimba ilmu, maka sisa usianya difokuskan untuk menulis, berkarya dan mengajar ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Ilmu telah menyibukkannya dan memberikan kenikmatan dan kelezatan tersendiri yang tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi yang telah menjalaninya.

Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu di masa mudanya maka menikah sering terabaikan. Ketika usia al-Thabari telah mencapai 35-40 tahun dan tersibukkan dalam majlis ilmu, maka keinginan menikah menjadi semakin hilang. Beliau memanfaatkan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab yang berjilid-jilid dan berlembar-lembar serta untuk berkarya.<sup>10</sup>

Setelah beberapa lama tinggal di Mesir, beliau kemudian pergi ke Syam dan kembali lagi ke Mesir pada tahun 256 H. Setelah itu tampaklah kehebatan Imam al-Thabari dalam berbagai keilmuan. Seperti ilmu al-Qur'an, Fiqih, Hadis, dan bahasa. Setelah dari Mesir, Imam al-Thabari kembali pergi lagi ke Baghdad, dan setelah dari Baghdad kemudian ke Tabarstan, Namun tidak sampai berdiam lama di Tabarstan, beliau kembali lagi ke Baghdad dan bermukim disana hingga wafat pada akhir dari bulan Syawal tahun 350 H.<sup>11</sup>

## 2. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan berpegang teguh kepada agama. Ayah beliau merupakan seorang Ulama tafsir yang pernah menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang Sulawesi Selatan.

---

<sup>10</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, terj. Ahsan Askani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). 7

<sup>11</sup> Ibid. 18

Sejak kecil M. Quraish Shihab telah dididik oleh ayahnya untuk mencintai al-Qur'an. Pada saat beliau berumur enam tahun, beliau mengikuti pengkajian al-Qur'an yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Mulai dari sinilah benih-benih kecintaan beliau terhadap al-Qur'an tumbuh.

Setelah beliau menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya di Ujung Pandang, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah Malang. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya menengahnya di Malang, beliau melanjutkan pendidikannya di al-Azhar Kairo, Mesir. Tahun 1967 beliau berhasil meraih gelar Lc (S-1) di fakultas Ushuluddin Prodi Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1969.<sup>12</sup>

Setelah mendapatkan gelar MA, M. Quraish Shihab kembali ke kampung halamannya. Pada tahun 1980, beliau kembali lagi ke Kairo Mesir, untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Hingga pada tahun 1982 beliau berhasil mendapatkan gelar Doktor falsafah dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan cemerlang.<sup>13</sup>

Selama beliau menuntut ilmu di Kairo, Mesir, M. Quraish Shihab banyak belajar dengan Ulama-Ulama besar disana. Setelah keseluruhan beliau menjalani proses pendidikannya di al-Azhar Kairo, Mesir, dapat dipastikan bahwa tradisi keilmuan yang ada disana juga dapat mempengaruhi kecenderungan intelektual dan corak pemikiran

---

<sup>12</sup> Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir," *Jurnal Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, vol.XVIII No. 1 (2012).21

<sup>13</sup> Ibid. 22

M. Quraish Shihab.<sup>14</sup>

### Suara Wanita Dalam QS. Al-Ahzab:32

Dalam Q.S. al-Ahzab:32 menjelaskan bahwa larangan yang berhubungan dengan suara wanita adalah berbicara dengan suara mendayu-dayu, melenggak-lenggok, dan melunakkan suara. Hal ini dikarenakan irama dari suara wanita dapat menarik dan menggoda kaum laki-laki. Ini yang dimaksudkan di dalam al-Qur'an dengan kata-kata lembut dan manja yang merayu. Hal tersebut dapat merangsang perasaan nafsu birahi orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya

فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ.

*Shingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya.<sup>15</sup>*

Seorang wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan syarat sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan dirasa aman dari adanya fitnah. Seorang wanita hanya boleh berbicara dengan lawan jenis hanya jika itu dibutuhkan dan dalam kondisi darurat. Pada saat berbicara tidak menggunakan suara yang dilembutkan dalam berkata-kata dan tidak menggunakan sikap yang tunduk.<sup>16</sup>

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التسييح للرجال والتصفيق للنساء<sup>17</sup>

*Dari Abu Hurairah Rasulullah Berkata: "Bacaan tasbih (Subhanallah) untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk wanita" (HR. al-Bukhari & Muslim)*

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada para wanita untuk menggunakan tangan pada saat mengingatkan

<sup>14</sup> Ibid. 22

<sup>15</sup> Yusuf Qaradawi, *Fatwa Untuk Wanita* (Malaysia: PTS Islamika, 2014). 8

<sup>16</sup> Abu Malik kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sumah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014). 438

<sup>17</sup> Al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-'amal fī al-Ṣalāh, bāb al-Taṣfīq li al-Nisa'*, No. Hadis: 1203 (Bayrut: Dar Ibn Katsir, 2002). 290

imam yang salah dalam sholat sebagai pengganti dari lisan atau ucapan. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah SWT menghendaki kepada wanita untuk menjaga suaranya dan tidak berbicara kecuali apabila dibutuhkan.<sup>18</sup>

Salah satu hadis yang menunjukkan bolehnya percakapan antara wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحْجَّ فَلَمْ تَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَاضِيَةٌ؟ أَفَضُّوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَقَاءِ.<sup>19</sup>

*Dari Ibn ‘Abbas radhiallahu ‘anhu, bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi Saw. lalu berkata: “sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, namun dia belum sempat menunaikannya hingga meninggal dunia. Apakah boleh aku menghajikannya?”. Beliau menjawab: “tunaikanlah haji untuknya. Bukankah jika ibumu mempunyai hutang kamu wajib membayarkannya? Bayarlah (hutang) kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar” (HR. Al-Bukhari).<sup>20</sup>*

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melakukan pembicaraan dengan wanita asing. Itu menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya boleh berbicara satu sama lain dengan syarat saat berbicara harus sesuai dengan tuntunan syari’at agama Islam.

### **Batasan Suara Wanita Menjadi Aurat**

Qomaruddin Awwam mengutip dalam bukunya, bahwa Syaikh Ibnu Jibrin (Seorang Ulama yang berbasis di Salafi Saudi, komite permanen untuk penelitian Islam dan penerbitan fatwa di Arab Saudi), mengatakan bahwa suara wanita merupakan aurat jika itu terdengar oleh laki-laki yang

<sup>18</sup> Muhammad Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita* (Solo: Aqwam, 2009). 144

<sup>19</sup> Isma‘il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābu Jazāu al-Ṣaydi, bābu al-Ḥajji wa al-Nuzūri ‘an al-Mayyiti wa al-Rajulu yahujju ‘an al-Mar’ati*, No. Hadis: 1852, (Bayrut: Dar Ibn Katsir, 2002). hal. 447

<sup>20</sup> Husin, “Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadits)”. 49

bukan mahramnya. Syaikh Ibnu Jibrin mengatakan demikian karena syahwat zina terkadang berawal dari adanya ketertarikan dalam hati seorang laki-laki pada saat mendengar karakter lemah lembut dari suara wanita. Hendaklah bagi seluruh wanita muslimah untuk menjaga nilai-nilai kemuliaan dan kehormatannya dalam segala hal. Baik itu saat bertemu, bertatap muka, ataupun berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Oleh karena itu suara wanita patut untuk dijaga.<sup>21</sup>

Suara wanita sangatlah dijaga dalam Islam. Sehingga dalam hal mengingatkan imam yang salah saat sholat juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan cara menggunakan tangan, bukan langsung dengan menggunakan suara.

Jika seorang wanita terpaksa harus berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya karena ada keperluan, maka hendaklah bagi wanita tersebut untuk tidak mendesahkan suaranya. Karena hal itu dapat menimbulkan gairah bagi laki-laki yang mendengarnya.<sup>22</sup>

Suara wanita boleh didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya asalkan suara tersebut normal dan tidak menimbulkan kenikmatan nafsu birahi dan tidak menimbulkan adanya kekhawatiran akan terjadinya perbuatan maksiat.<sup>23</sup>

Dengan menggunakan suara yang normal sesuai kodratnya, maka itu tidak akan menimbulkan gairah/nafsu di hati laki-laki yang mendengarnya. Terutama bagi laki-laki yang gemar berbuat maksiat dan memiliki penyakit hati sehingga ia mudah mengikuti hawa nafsunya.

### **Suara Wanita Dalam QS. Al-Ahzab:32 Perspektif Kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* Karya Imam al-Thabari**

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

---

<sup>21</sup> Qomaruddin Awwam, *Fikih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017). 30

<sup>22</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an Wanita 2*, Terj. Tim Penerjemah Pena (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007). 324

<sup>23</sup> Murtadha Muthahhari, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Abbaz Production, t.t.). 101

يُسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Hai istri-istri Nabi! Kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*<sup>24</sup>

Imam al-Thabari dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa para istri Nabi Muhammad SAW tidaklah sama dengan wanita-wanita lain dari umat Nabi Muhammad SAW, itu jika mereka bertakwa kepada Allah SWT. yang dimaksud dengan takwa yaitu melaksanakan perkara yang telah Allah SWT perintahkan dan meninggalkan perkara yang telah Allah SWT larang.

Dalam kalimat *فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ*, maksudnya adalah maka janganlah kamu berlemah lembut dalam berbicara kepada laki-laki, karena itu merupakan hal yang diinginkan dari kalian oleh orang-orang yang Ahli berbuat maksiat.<sup>25</sup>

Pendapat al-Thabari tentang hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ahli Tafsir. Mereka yang berpendapat seperti itu menyebutkan riwayat-riwayat berikut:

1. Muhammad bin Sa'ad bercerita kepadaku: ia berkata, ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT:

يُسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

*“Hai istri-istri Nabi! Kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara”*

ia berkata, maksud dari ayat tersebut adalah janganlah kalian berlemah-

<sup>24</sup> *Al-Qur'an Al-Karim al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI Ar-Rahim.* 422

<sup>25</sup> Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Thabarī, *Tafsir Al-Thabari Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* (Pakistan: Markazul Buḥūs wa al-Dirāsāti al-'Arabiyyati wa al-Islāmiyyati, 2001).

lembut dalam berkata dan tunduk dalam berbicara.

2. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berpendapat tentang firman Allah SWT:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ Ia berkata: tunduk dalam berbicara, maksudnya adalah apa-apa yang dimakruhkan dari cara wanita berbicara kepada laki-laki, karena dapat menimbulkan fitnah di hati laki-laki tersebut.<sup>26</sup>

Imam al-Thabari menjelaskan tentang larangan bagi para wanita untuk tidak melemah lembutkan suara pada saat berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena hal itu dapat menarik perhatian laki-laki yang memiliki nafsu di dalam hatinya dan ahli berbuat maksiat. Penjelasan Imam al-Thabari tersebut sesuai dengan dua riwayat yang menyatakan tentang larangan melemah lembutkan suara dan riwayat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tunduk pada saat berbicara yaitu segala hal yang makruh bagi wanita pada saat berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Dalam kalimat *فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ* maksudnya adalah, sehingga orang yang dalam hatinya memiliki kelemahan itu menjadi berhasrat, baik kelemahan tersebut karena lemahnya iman dalam hatinya, ataupun karena ragu terhadap Islam dan munafik, sehingga ia meremehkan batasan-batasan Allah SWT, atau kelemahan tersebut karena ia sangat mudah untuk melakukan kenistaan.

Imam al-Thabari mengatakan bahwa para Ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkannya. Pendapat tersebut yaitu:

1. Diantaranya ada yang berpendapat bahwa Allah SWT meletakkan sifat lemah hati kepadanya karena ia adalah seorang yang munafik. Pendapat tersebut sesuai dengan riwayat berikut: “Bisyar menceritakan kepada

---

<sup>26</sup> Ibid. 94

kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, **فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ**, maksud dari penyakit dalam hati itu adalah kemunafikan".<sup>27</sup>

2. Ahli takwil lain berpendapat bahwa mereka yang disifati lemah hati, yaitu karena mereka suka berbuat maksiat. Pendapat tersebut sesuai dengan riwayat berikut: "Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, **فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ**, ia berkata, maksudnya adalah syahwat untuk berbuat zina".<sup>28</sup>

Kelemahan hati yang kemudian berhasrat karena mendengar suara wanita, bukan hanya kelemahan yang disebabkan karena lemahnya iman atau karena memiliki keraguan terhadap agama Islam sehingga menjadi orang yang munafik, atau karena kelemahan seseorang yang berasal dari syahwat untuk berbuat zina sehingga ia sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak di restui oleh agama.

Dalam kalimat **وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا** maksudnya adalah ucapkanlah perkataan yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah SWT. pendapat al-Thabari tersebut sesuai dengan riwayat berikut:

Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berpendapat tentang firman Allah SWT:

**وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا** maksudnya adalah perkataan yang indah, baik, dan dikenal sebagai kebaikan.<sup>29</sup>

Imam al-Thabari menjelaskan tentang bolehnya bagi wanita berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan syarat sesuai dengan perkataan yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah SWT, yaitu

---

<sup>27</sup> Ibid. 95

<sup>28</sup> Ibid. 95

<sup>29</sup> Ibid. 96

dengan menggunakan perkataan yang indah, perkataan yang baik dan menggunakan perkataan yang menjadi kebiasaannya yang sudah dikenal orang lain sebagai kebaikan.

### **Suara Wanita dalam QS. Al-Ahzab:32 Perspektif *Tafsir al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab**

Ketetapan Allah SWT pada QS. Al-Ahzab:32 dalam ayat tersebut menyangkut siksa dan ancaman bagi para istri-istri Nabi Muhammad SAW yang melebihi dari wanita-wanita lain. Dikarenakan mereka merupakan istri dari seorang Nabi yang memang berbeda dari wanita lain dalam segi tanggung jawabnya. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat di atas dengan firman-Nya: *Hai istri-istri Nabi! Sesungguhnya kedudukan kamu sebagai istri dari seorang Nabi menjadikan masing-masing dari *Kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain* dalam kedudukan dan keutamannya. Itu *jika kamu bertakwa*. Yaitu menghindari segala hal yang dapat mengundang murka Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kamu, *janganlah kamu bersikap terlalu lemah lembut dan lunak yang dibuat-buat dalam berbicara* apalagi ketika berbicara dengan yang bukan mahram kamu. *Sehingga berkeinginan* buruk dan menarik perhatian orang yang ada penyakit dan kotoran *dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik* dan dengan cara wajar atau tidak dibuat-buat.<sup>30</sup>*

Menurut M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Ahzab:32 menjelaskan tentang kedudukan para istri Nabi Muhammad SAW yang lebih tinggi dari kedudukan wanita lain. Sehingga dengan kedudukan tersebut membedakan para istri Nabi Muhammad SAW dengan wanita lainnya

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). 261

apabila mereka bertakwa, yaitu menghindari murka Allah SWT. Untuk meningkatkan ketakwaan para istri Nabi Muhammad SAW, diperintahkan untuk tidak bersikap lemah-lembut yang disengaja pada saat berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya karena itu dapat menarik perhatian bagi laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya.

Tingginya kedudukan para istri Nabi Muhammad SAW itu, diperoleh karena kedekatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kedekatan tersebut, menjadikan mereka mendapatkan bimbingan khusus yaitu kesempatan yang lebih banyak untuk mengenal Nabi Muhammad SAW dan meneladaninya. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga memperlakukan istri-istri beliau melebihi wanita lain dalam kedudukan beliau sebagai seorang suami.

Kata **تَخَضَعْنَ** berasal dari kata **خَضَعَ** yang pada mulanya berarti tunduk. Kata ini apabila dikaitkan dengan ucapan, maka yang dimaksudkan adalah merendahkan suara. Seorang wanita menurut kodratnya memiliki suara yang lemah lembut. Berdasarkan hal tersebut, maka larangan di sini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut melebihi kodrat dan kebiasaannya dalam berbicara. Cara bicara yang seperti itu, dapat dipahami dengan adanya kemanjaan saat berbicara terhadap lawan bicaranya dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak direstui oleh agama. Larangan ini ditujukan kepada wanita jika berbicara dengan yang bukan mahramnya. Jika berbicara di hadapan suami, maka pada dasarnya hal itu tidak dilarang.

Dalam pernyataan di atas, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang wanita menurut kodratnya memiliki suara yang lemah lembut. Maka yang dimaksud dengan larangan merendahkan suara pada saat berbicara, yaitu larangan membuat suara menjadi lemah lembut dengan sengaja melebihi dari kodrat dan kebiasaannya dalam berbicara. Hal itu bisa dilihat dari caranya dalam berbicara. Seperti dengan menampakkan

kemanjaan kepada lawan bicaranya.

Kata *يَطْمَع* digunakan untuk menggambarkan adanya keinginan terhadap sesuatu yang biasanya keinginan tersebut akibat dorongan nafsu. Al-Biqo'i mendapatkan kesan dari penggunaan kata tersebut dalam ayat ini sebagai isyarat bahwa sebenarnya keinginan yang bersangkutan itu, tidak memiliki dasar, karena kelemah-lembutan memang merupakan ciri dari suara wanita. Berdasarkan hal tersebut, menurut Al-Biqo'i istri-istri Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berusaha sebisa mungkin melakukan lawan dari kelemah-lembutan itu atau tidak berlemah lembut.

Kata *مَعْرُوفًا* di sini dipahami dalam arti kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat. Perintah mengucapkan yang makruf, mencakup cara dalam pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan dan gaya pembicaraan. Dengan demikian, hal ini menuntut suara wanita diucapkan dengan suara yang wajar, dengan gerak gerik yang sopan, dan kalimat-kalimat yang diucapkan yaitu kalimat yang baik, kalimat yang benar sesuai dengan sasaran, tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya dan tidak mengundang rangsangan.<sup>31</sup>

Perintah untuk mengucapkan perkataan yang makruf, tidak hanya dimaksudkan kepada intonasi suara pada saat berbicara. Akan tetapi dari segala aspek yang mencakup cara, kalimat-kalimat dan gaya dalam pembicaraan. Oleh karena itu, pada saat wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, harus menggunakan suara yang wajar, gerak-gerik yang sopan dan sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan.

### **Perbandingan Antara Kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* dan *Tafsir al-Misbah* Tentang Suara Wanita Dalam QS. Al-Ahzab:32**

Imam al-Thabari dalam kitabnya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* mengatakan bahwa dalam kalimat *فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ* “Maka

---

<sup>31</sup> Ibid. 262

*janganlah kamu tunduk dalam berbicara*”, Larangan berlemah-lembut dalam ayat tersebut adalah larangan pada saat berbicara kepada laki-laki, hal itu sesuai dengan pendapat dari para ahli tafsir, yang mengatakan janganlah berlemah lembut dalam berkata dan tunduk dalam berbicara, sedangkan yang dimaksud dengan tunduk dalam berbicara adalah segala cara yang dimakruhkan kepada wanita dalam berbicara kepada laki-laki karena hal itu dapat menimbulkan fitnah di dalam hati laki-laki.

Diperintahkan kepada wanita untuk mengucapkan perkataan yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah SWT. yaitu dengan mengucapkan perkataan yang indah, baik, dan dikenal sebagai kebaikan.

Sedangkan M. Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsir al-Misbah* mengatakan bahwa dalam kalimat *فَلَا تُخَضَعْنَ بِالْقَوْلِ* “*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara*”, Larangan dalam ayat tersebut harus dipahami dalam arti membuat-buat suara menjadi lebih lembut melebihi kodrat dan kebiasaan seorang wanita dalam berbicara.

Membuat-buat suara menjadi lebih lembut menurut M. Quraish Shihab yaitu dapat dipahami berbicara dengan cara menampakkan kemanjaan kepada lawan bicaranya yang bukan mahramnya. Karena hal itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui oleh agama.

Perintah mengucapkan yang makruf, yaitu mencakup tentang cara dalam pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan dan gaya saat berbicara. Yang mana Dengan hal tersebut menuntut suara wanita untuk diucapkan dengan suara yang wajar, dengan gerak gerik yang sopan, dan kalimat-kalimat yang diucapkan yaitu kalimat yang baik, kalimat yang benar sesuai dengan sasaran, tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya dan tidak mengundang rangsangan.

**SUARA WANITA YANG DIBOLEHKAN**

Perspektif Imam al-Thabari	Perspektif M. Quraish Shihab
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berlemah-lembut dalam berkata</li> <li>2. Tidak tunduk dalam berbicara</li> <li>3. Tidak dengan Segala sesuatu yang makruh bagi wanita dalam berbicara</li> <li>4. Suara dengan perkataan yang indah</li> <li>5. Suara dengan perkataan yang baik</li> <li>6. Perkataan yang dikenal dengan baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbicara dengan suara yang wajar</li> <li>2. Tidak merendahkan Suara</li> <li>3. Tidak membuat suara lebih lembut dari kodratnya</li> <li>4. Tidak berbicara dengan menampakkan kemanjaan</li> <li>5. Berbicara diikuti dengan gerak-gerak yang sopan</li> <li>6. Sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan</li> </ol>

## PENUTUP

Dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan syarat harus sesuai dengan batasan dalam syari'at. Yaitu pada saat dibutuhkan, tidak dengan mendayu-dayu, melenggak lenggok, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kenikmatan nafsu birahi dan tidak menimbulkan adanya kekhawatiran akan terjadinya perbuatan maksiat. Seperti yang dikatakan oleh Imam al-Thabari untuk tidak berlemah-lembut dalam berkata dan tunduk dalam berbicara, yaitu segala sesuatu yang dimakruhkan dari cara wanita berbicara kepada laki-laki, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah di hati mereka. Sedangkan M. Quraish Shihab mengatakan bahwa suara wanita yang dilarang yaitu suara yang sengaja dibuat-buat lebih lembut dari kodratnya. Seperti berbicara dengan suara yang penuh kemanjaan kepada laki-laki yang bukan mahramnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athibi, Ukasyah Abdulmannan. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asy-Syarif, Muhammad. *40 Hadits Wanita*. Solo: Aqwam, 2009.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Awwam, Qomaruddin. *Fikih Wanita*. Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.
- Azizah, Nur. *Suara Wanita Auratkah?* Lentera islam, t.t.
- al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir al-Qur'an Wanita 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ghozi, Fahrudin. *Mencari Wanita Setengah Bidadari*. Depok: al-Qalam, 2011.
- Husin, Nixon. "Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadits)." *Jurnal Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, vol.XXI (2014).
- Isma'īl, Muhammad ibn. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bayrut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Muthahhari, Murtadha. *Hijab Citra Wanita Terhormat*. Abbaz Production, t.t.
- Nisa, Nurun. *Wanita Dambaan Setiap Muslim*. Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Nur, Afrizal. "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir." *Jurnal Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, vol.XVIII No. 1 (2012).
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa Untuk Wanita*. Malaysia: PTS Islamika, 2014.
- Salim, Abu Malik kamal ibn Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab ? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera hati, 2008.
- . *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- al-Ṭaḥḥān, Mahmūd. *Taysīr Muṣṭalaḥu al-Ḥadīs*. Dār al-fikr, t.t.
- al-Thabarī, Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Tafsir Al-Thabari Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Pakistan: Markazul Buḥūs wa al-Dirāsāti al-'Arabiyyati wa al-Islāmiyyati, 2001.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Al-Qur'an Al-Karim al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI Ar-Rahim*. Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2016.



